



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Bri Kantor Cabang Sragen, tempat kedudukan Jl Raya Sukowati No 191 Sragen, Sragen Kulon, Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagai Penggugat, yang dalam hal ini diwakili oleh Penerima Kuasa yang bernama Sri Haryati sebagai Manager Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor cabang Sragen, Lissa Marlianna sebagai Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor cabang Sragen, Herry Harjanta sebagai Kepala unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Made Kantor cabang Sragen dan Debbie Vici Prastiti sebagai Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Made Kantor cabang Sragen yang bertindak berdasarkan Surat kuasa Khusus No: B.1414/KC-VII/AMU/04/ tertanggal 28 April 2023, surat kuasa mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 11 Mei 2023 dibawah Nomor 29/SK/23/PN Sgn dan Surat Tugas Nomor B 1413/KC-VII/AMU/04/2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Sarjoko, bertempat tinggal di Made Wetan Rt 20 Gabus Ngrampal Sragen, Gabus, Ngrampal, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**

Sumiyati, bertempat tinggal di Made Wetan Rt 20 Gabus Ngrampal Sragen, Gabus, Ngrampal, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah meneliti surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatan secara tertulis tertanggal 28 April 2023, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 9, Putusan

Nomor: 28/Pdt.G.S/2023/PN

Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 10 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Sgn telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1905TWGV/6874/05/2019 tanggal 17 Mei 2019, Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 6874.01.013881.10.1 Tanggal 20 April 2020, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 20 April 2020, Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 20 April 2020.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan angsuran bulanan selama 48 bulan sejak tanggal realisasi kredit sebesar Rp. 150.398.400,- (Seratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM Hak Millik Nomor 04257 atas nama Sarjoko (Tergugat I) terletak di Desa Gabus, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : jalan
 - Timur : pekarangan 028542
 - Selatan : pekarangan parno
 - Barat : jalan
5. Bahwa asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor No. 04257/ Gabus atas nama Sarjoko terletak di Desa Gabus, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1905TWGV/6874/05/2019 Tanggal 17 Mei 2019 dan Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6874.01.013881.10.1 tanggal 20 April 2020. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran sesuai yang di perjanjikan sampai dengan hari ini, sehingga pinjaman menunggak sebesar **94.411.731,-** (Sembilan puluh empat juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|---------------|-------------------|
| Pokok | : Rp 75.439.800,- |
| Bunga | : Rp 18.971.931,- |
| Denda/Pinalty | : Rp 0,- |
| Total | : Rp 94.411.731,- |

dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut.

9. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

10. Bahwa dengan menunggaknya pelunasan Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :



Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1905TWGV/6874/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 dan Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6874.01.013881.10.1 tanggal 20 April 2020Bukti P-1

Keterangan Singkat Bukti 1 :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

1. Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal realisasi kredit.
3. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 04257 atas nama Sarjoko terletak di Desa Gabus, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : jalan
- Timur : pekarangan 02842
- Selatan : pekarangan parno
- Barat : jalan

▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II dan/atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman Nomor 6874.01.013881.10.1 tanggal 20 April 2020.....Bukti P-2

Keterangan Singkat Bukti 2 :

Halaman 4 dari 9, Putusan
Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN
Sgn



Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Keterangan Berhubungan Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 15 Mei 2019 (Model 72 Kupedes)

.....**Bukti P-3**

Keterangan Singkat Bukti 3:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat.

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II.....Bukti P-4

Keterangan Singkat Bukti 4 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah benar suami istri yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang, Addendum I Surat Pengakuan Hutang, memberikan agunan dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat. Membuktikan pula jika Tergugat I dan Tergugat II berdomisili dan bertempat tinggal di Made Wetan Rt 20 Desa Gabus Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen.

5. Copy dari Asli bukti kepemilikan tanah dan bangunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 04257 /Desa Gabus atas nama Sarjoko terletak di Desa Gabus, Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen.....Bukti P-5

Keterangan Singkat Bukti 5 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama sarjoko kepada Penggugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 20 April 2020Bukti P-6

Keterangan Singkat Bukti 6 :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan SHM No. 04257/ Gabus (Sarjoko) telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat.

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 20 April 2020...Bukti P-7

Keterangan Singkat Bukti 7 :

Halaman 5 dari 9, Putusan
Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN
Sgn



Membuktikan bahwa benar penjamin Sarjoko memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang dan Addendum I Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Model 152.....Bukti P-8

Keterangan Singkat Bukti 8 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang dan Addendum I Surat Pengakuan Hutang.

9. Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 02 November 2021.....Bukti P-9

10. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 10 November 2021.....Bukti P-10

11. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 9 Agustus 2022.....Bukti P-11

Keterangan Singkat Bukti 9 s/d 11 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang dan Addendum I Surat Pengakuan Hutang.

12. Rekening Koran Pinjaman atau Payoff Report atas nama Tergugat I posisi tanggal 16 Maret 2023.....Bukti P-12

Keterangan Singkat Bukti 12 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat.

Saksi :

1. Sdr. Herry Narjanta , Kaunit BRI Unit Made

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang pernah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II namun Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kredit.



2. **Sdri. Debbie Vici Prastiti , Mantri BRI Unit Made**

Keterangan Singkat

Saksi adalah sebagai petugas yang mengelola pinjaman Tergugat I dan mengetahui Tergugat I tidak melakukan pembayaran kredit sesuai kesepakatan.

Bukti Lainnya :

Tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.**
2. **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat.**
3. **Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga + denda/ pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp 94.411.731,- (Sembilan puluh empat juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 04257 atas nama Sarjoko yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat .**
4. **Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik No. 04257 atas nama Sarjoko berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya.**
5. **Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 7 dari 9 Putusan
Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN
Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut dan Para Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, selanjutnya Hakim menyarankan Para Pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai, akan tetapi Para Pihak belum ada kesepakatan damai sehingga sidang dilanjutkan;

Menimbang, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan yaitu sebelum pembacaan Jawaban oleh Para Tergugat, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor: 28/Pdt.G.S/2023/PN Sgn dan menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor: 28/Pdt.G.S/2023/PN tertanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat yang isinya mencabut gugatan aquo dengan alasan sudah ada penyelesaian atas kredit dari Para Tergugat;

Menimbang bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut praktik Hukum Acara Perdata, pencabutan suatu perkara perdata dimungkinkan sepanjang pemeriksaan belum dimulai **atau** atas persetujuan dari pihak Tergugat kalau sudah memasuki tahap jawab-jawab **atau** kedua belah pihak yang berperkara telah diadakan suatu perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Surat Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Kuasa Penggugat diajukan sebelum pembacaan Jawaban dan oleh karena alasan Pencabutan perkara *aquo* didasarkan telah adanya penyelesaian sengketa diantara para pihak dalam perkara ini karena telah ada penyelesaian diantara para pihak tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, jo Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9, Putusan
Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN
Sgn

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara perdata Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Sgn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dicabut ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mencoret perkara Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Sgn dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebani Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp224.200,00 (Dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Dyah Nur Santi.S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, dibantu Sutarto, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sutarto, S.H..

Dyah Nur Santi.S.H

Biaya Perkara:

| | |
|-------------------|------------------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp. 75.000,00 |
| - Pengandaan | : Rp. 19.200,00 |
| - Panggilan | : Rp. 40.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp. 30.000,00 |
| - PNBP Pencabutan | : Rp. 10.000,00 |
| - PNBP Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| - Meterai Putusan | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| - Jumlah | : Rp. 224.200,00 |

(Dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah)

Halaman 9 dari 9, Putusan
Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN
Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)